

**BUPATI SITUBONDO****PERATURAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 96 TAHUN 2010****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2009  
TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SITUBONDO,**

**Menimbang** : bahwa guna adanya perubahan pemberian biaya perjalanan dinas bagi aparat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2010, dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo dimaksud dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 ;
32. Surat Edaran Bersama Menteri BAPPENAS dan Menteri Keuangan Nomor 120.3/D.11/03/2000.SE.38/A/2000;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2009;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
36. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Situbondo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK UMUM DAN PEDOMAN KERJA BAGI APARAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2009 tentang Petunjuk Umum dan Pedoman Kerja Bagi Aparat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2010 pada BAB VII huruf A dan C diubah, sehingga keseluruhan bunyi BAB VII huruf A dan C adalah :

**BAB VII  
PERJALANAN DINAS**

**A. STANDAR PERJALANAN DINAS**

No	Uraian	Tarif Biaya Maksimal ( Rp )								
		Bupati	Wakil Bupati	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol.IV	Gol.III	Gol. I & II	NON PNS
1.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah > 10 Km	75.000,-	75.000,-	70.000,-	60.000,-	50.000,-	45.000,-	40.000,-	35.000,-	30.000,-
2.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 s/d 10 Km	60.000,-	60.000,-	55.000,-	50.000,-	45.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah < 5 Km	50.000,-	50.000,-	40.000,-	35.000,-	30.000,-	25.000,-	20.000,-	15.000,-	10.000,-
4.	a. Didalam Wilayah Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo.	-	-	-	-	-	300.000,-	250.000,-	200.000,-	100.000,-
	b. Dalam Wilayah Propinsi Jawa Timur selain Jember, Banyuwangi dan Bondowoso dan Probolinggo.	-	-	-	-	-	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-

	c. Luar Wilayah Prop. Jawa Timur.	-	-	-	-	-	450.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-
5.	Uang Representasi Eselon / hari	150.000,-	150.000,-	100.000,-	-	-	-	-	-	-
6.	Biaya Transport	Sesuai Tarif Yang Berlaku								
7.	Biaya Penginapan per malam	Sesuai Tarif Yang Berlaku								
	Biaya Penginapan Ketua DPRD sama dengan Bupati & Wakil Bupati.									

**Ketentuan Umum :**

1. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD.
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama keluar wilayah Kabupaten Situbondo, yang dilakukan untuk kepentingan tugas atas perintah Pejabat Yang Berwenang. Besarnya biaya perjalanan dinas berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang ditetapkan.
3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh aparat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam lingkup Kabupaten Situbondo. Besarnya biaya perjalanan dinas dalam daerah berpedoman pada tabel biaya perjalanan dinas yang sudah ditetapkan hanya mendapatkan uang saku tidak termasuk uang makan.
4. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
5. *Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari :*
  - a. Uang Harian (lumpsum).  
Uang harian terdiri dari uang saku, uang makan dan transport lokal.  
Uang lumpsum dibayarkan sekaligus.
  - b. Biaya Transportasi (riil).  
Biaya transportasi menyesuaikan sarana transportasi yang dipergunakan.
  - c. Biaya Penginapan (riil).  
Biaya penginapan tetap berpedoman pada plafon maksimal yang sudah ditentukan.
  - d. Uang Representatif (lumpsum).  
Uang representatif diberikan per hari sesuai dengan Surat Tugas dan SPPD, besarnya tetap berpedoman jumlah yang sudah ditetapkan.
6. Biaya perjalanan dinas digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya dan Pejabat Eselon I;
  - b. Tingkat C untuk Pejabat Eselon II;
  - c. Tingkat D untuk Pejabat Eselon III / Golongan IV;
  - d. Tingkat E untuk Pejabat Eselon IV / Golongan III;
  - e. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan I.
7. Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

8. Jumlah hari perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan Surat Tugas dan apabila ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif yang telah diterimanya.
9. Fasilitas dan kelas penginapan bagi Pejabat Negara dan Pegawai

NO	PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1	Pejabat Negara dan Eselon I	B	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II	C	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon III / Gol. IV	D	Bintang Tiga	Standar
4	Eselon IV / Gol. III	E	Bintang Dua	Standar
5	PNS Gol. II dan I	F	Bintang Satu	Standar

Pedoman biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas luar daerah

NO	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR/DELUXE/NON SUITE			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1	2	3	4	5	6
1	Nangroe Aceh Darussalam	1.150.000	850.000	365.000	250.000
2	Sumatera Utara	900.000	550.000	400.000	250.000
3	Riau	860.000	665.000	350.000	245.000
4	Kepulauan Riau	700.000	500.000	375.000	230.000
5	Jambi	960.000	560.000	280.000	200.000
6	Sumatera Barat	1.030.000	600.000	330.000	275.000
7	Sumatera Selatan	895.000	490.000	350.000	250.000
8	Lampung	680.000	560.000	330.000	260.000
9	Bengkulu	555.000	425.000	390.000	225.000
10	Bangka Belitung	605.000	500.000	300.000	210.000
11	Banten	1.100.000	700.000	430.000	280.000
12	Jawa Barat	1.200.000	825.000	435.000	300.000
13	DKI Jakarta	880.000	610.000	470.000	355.000
14	Jawa Tengah	935.000	750.000	405.000	280.000
15	DI Yogyakarta	750.000	550.000	350.000	275.000
16	Jawa Timur	960.000	590.000	385.000	275.000
17	Bali	1.210.000	935.000	770.000	495.000
18	Nusa Tenggara Barat	660.000	495.000	400.000	215.000
19	Nusa Tenggara Timur	685.000	535.000	465.000	400.000
20	Kalimantan Barat	830.000	735.000	425.000	220.000
21	Kalimantan Tengah	550.000	385.000	290.000	230.000

1	2	3	4	5	6
22	Kalimantan Selatan	1.150.000	600.000	340.000	250.000
23	Kalimantan Timur	1.225.000	560.000	435.000	310.000
24	Sulawesi Utara	1.240.000	575.000	450.000	250.000
25	Gorontalo	820.000	660.000	410.000	240.000
26	Sulawesi Barat	550.000	440.000	345.000	295.000
27	Sulawesi Selatan	850.000	750.000	415.000	275.000
28	Sulawesi Tengah	785.000	440.000	330.000	200.000
29	Sulawesi Tenggara	720.000	440.000	385.000	295.000
30	Maluku	780.000	480.000	265.000	200.000
31	Maluku Utara	900.000	495.000	320.000	255.000
32	Papua	970.000	610.000	455.000	380.000
33	Irian Jaya Barat	930.000	900.000	365.000	325.000

#### 10. Biaya Pemetican dan Angkutan Jenazah

NO	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D, E DAN F
1	Biaya Pemetican	4.500.000,-	4.000.000,-	3.000.000,-	2.500.000,-
2	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

11. Tanda bukti pembayaran biaya transportasi dan penginapan dilampirkan dalam SPJ pengeluaran biaya perjalanan dinas.
12. Apabila dalam suatu kegiatan, penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara, maka tidak perlu lagi diberikan biaya penginapan.
13. Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan satu kali dalam satu hari.

#### C. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) terdiri dari lembar I dan lembar II, masing-masing dibuat dalam rangkap 4 (empat). Penandatanganan dan penanggungjawab disesuaikan dengan struktur pengelola keuangan daerah, yakni :

1. Penandatanganan SPPD
  - a. SPPD lembar I  
Di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh yang memberi perintah atau Atasan Langsung.
  - b. SPPD lembar II (sudut kanan atas)  
Bagi pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Atasan Langsung pejabat yang bersangkutan.
  - c. SPPD lembar II (tempat tujuan)
    - 1) Pada satuan kerja ditandatangani oleh Pejabat Struktural.
    - 2) Di luar satuan kerja ditandatangani oleh penanggungjawab tempat yang dikunjungi.
2. Perjalanan Dinas menggunakan blanko Surat Perintah Tugas dan blanko SPPD dibuat rangkap 4 (empat).

Perjalanan Dinas dengan Fasilitas Transpor bagi Pejabat/Pegawai

NO.	ESELON/ PANGKAT/ GOL	TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6
1.	Bupati /Ketua DPRD	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4.	Eselon III/ Golongan IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5.	Eselon IV/ Golongan III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6.	PNS Golongan II dan I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.



Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 18 MAY 2010  
WAKIL BUPATI SITUBONDO,

**Drs. H. SUBOSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 18 MAY 2010

**PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

**Ir. H. FARID HERRACHMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010

Tgl.	UNIT KERJA	PARAF
	Ksby. Pw	[Signature]
	Ksby. Hukum	[Signature]
	Ksby. Pembinaan	[Signature]
	Asisten II	[Signature]
	Plt. Sekda	[Signature]